

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 21**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA TERPADU KEMISKINAN
RAMIK RAGOM**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 21**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA TERPADU KEMISKINAN
RAMIK RAGOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi antar satuan kerja perangkat daerah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, maka dibangun Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan Ramik Ragom (Sidatuk Ramik Ragom) yang berbasis online dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan Ramik Ragom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang...

- tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DATA TERADU KEMISKINAN RAMIK RAGOM.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang termasuk dalam TKPKD Kabupaten Way Kanan.
5. Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan Ramik ragom yang selanjutnya disebut Sidatuk Ramik Ragom adalah aplikasi berbasis online dan terintegrasi dengan SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan serta menyajikan basis data terpadu rumah tangga miskin maupun anggota rumah tangga miskin dari desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
6. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.

7. Basis...

7. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, maupun anggota rumah tangga berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
8. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
9. Anggota rumah tangga miskin adalah Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
10. Desil 1 adalah rumah tangga/anggota rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan dalam kelompok 10% terendah di Indonesia.
11. Desil 2 adalah rumah tangga/anggota rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan dalam kelompok antara 11-20% terendah di Indonesia.
12. Desil 3 adalah rumah tangga/anggota rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan dalam kelompok antara 21-30% terendah di Indonesia.
13. Desil 4 adalah rumah tangga/anggota rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan paling tinggi dalam kelompok 10%.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin...

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

15. Operator Sidatuk Ramik Ragom adalah Pejabat Eselon IV SKPD yang bertugas melakukan *input/update/usulan* kegiatan, ajuan data, dan laporan program penanggulangan kemiskinan.
16. Input/Entry adalah proses pengisian basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dilakukan oleh pengguna sistem pada aplikasi Sidatuk Ramik Ragom.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Sidatuk Ramik Ragom untuk seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan;
 - b. memetakan kondisi kemiskinan individu dan rumah tangga sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - c. sebagai...

- c. sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis individu dan rumah tangga;
 - d. menyinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Way Kanan.
- (3) Sasaran Sidatuk Ramik Ragom adalah seluruh rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga miskin di Kabupaten Way Kanan dengan memprioritaskan Desil 1 dan Desil 2 dalam BDT.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pengelolaan sidatuk ramik ragom;
- b. tanggung jawab pemerintah kabupaten dan SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan.

BAB II

PENGELOLAAN SIDATUK RAMIK RAGOM

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sidatuk ramik Ragom dilakukan oleh Tim Pengelola Sidatuk Ramik Ragom.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Super Admin;
 - e. Admin; dan
 - f. Operator.

(3) Pengarah...

- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Way Kanan.
- (6) Super Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Way Kanan.
- (7) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Kabupaten Way Kanan.
- (8) Operator Sidatuk Ramik Ragom SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dijabat oleh Pejabat Eselon IV pada satuan kerja perangkat daerah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan.
- (9) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.
- (10) Tim Pengelola Sidatuk Ramik Ragom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan *username* dan *password*.
- (11) Operator Sidatuk pada satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertanggung jawab memberikan arahan pengembangan, pengelolaan, dan pelaksanaan operasional Sidatuk Ramik Ragom.

(2)Ketua...

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sidatuk Ramik Ragom.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Sidatuk Ramik Ragom sesuai arahan Ketua.
- (4) Super admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertanggung jawab terhadap keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan Sidatuk Ramik Ragom.
- (5) Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e bertanggung jawab terhadap:
 - a. pendistribusian usulan renja program penanggulangan kemiskinan sesuai SKPD yang akan diinput ke aplikasi sidatuk;
 - b. keamanan dan teknis sidatuk dengan mengubah password secara periodik; dan
 - c. memverifikasi usulan, ajuan, maupun laporan program penanggulangan kemiskinan dari SKPD; dan
 - d. Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Way Kanan per semester dari SKPD.
- (6) Operator Sidatuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertugas:
 - a. melakukan *input/update*/usulan renja program penanggulangan kemiskinan SKPD kedalam Sidatuk Ramik Ragom beserta kelengkapan administrasinya; dan
 - b. menyampaikan laporan data sasaran penerima intervensi program penanggulangan kemiskinan secara lengkap berupa nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, nama kegiatan, pagu, target, realisasi serta deskripsi kegiatan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengelola Sidatuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan tenaga ahli/personil yang berpengalaman di Bidang Sistem Informasi dan teknologi.

Pasal 7

Tim Teknis sidatuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem sidatuk.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan penanggulangan kemiskinan mengikuti siklus perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tahapan dan proses pengusulan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat kampung sampai dengan tingkat kecamatan.
- (3) Hasil Musrenbang Tingkat kampung dijadikan bahan dalam Musrenbang Kecamatan.
- (4) Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan kemudian diinput pada Aplikasi sidatuk oleh operator Kecamatan.
- (5) Admin Sidatuk melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) SKPD mengusulkan renja program penanggulangan kemiskinan dan diinput pada Aplikasi Sidatuk Ramik Ragom.
- (2) Admin Sidatuk melakukan verifikasi terhadap usulan renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Admin melakukan penyesuaian terhadap usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Hasil penyesuaian program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Tim TKPKD Kabupaten Way Kanan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kesesuaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan renstra SKPD.
 - b. Penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan mengacu pada BDT pada aplikasi Sidatuk.
 - c. Kesepakatan lokus yang menjadi prioritas penanganan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Skala prioritas penanganan rumah tangga miskin berdasarkan status kesejahteraan terendah.
- (4) Setelah dibahas oleh Tim TKPKD, selanjutnya SKPD memperbaiki dan membuat ajuan data sasaran penerima intervensi program penanggulangan kemiskinan *by name by address* pada aplikasi sidatuk.

(5) Hasil...

- (5) Hasil perbaikan dan ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Forum SKPD, selanjutnya program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disetujui dalam Forum SKPD dilakukan *update* pada aplikasi Sidatuk.
- (6) Hasil penyelarasan program penanggulangan kemiskinan yang disetujui pada Forum SKPD dibahas dalam musrenbang kabupaten, selanjutnya program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disetujui dalam Musrenbang Kabupaten dilakukan *update* pada aplikasi Sidatuk.
- (7) Program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah disetujui dan disahkan kedalam Perbup RKPD selanjutnya di input pada aplikasi Sidatuk.
- (8) Program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah disetujui dan disahkan kedalam Perbup KUA PPAS selanjutnya di input pada aplikasi Sidatuk.
- (9) Program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah disetujui dan disahkan kedalam Perbup RAPBD selanjutnya di input pada aplikasi Sidatuk.
- (10) Program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah disetujui dan disahkan kedalam Perbup APBD selanjutnya di input pada aplikasi Sidatuk.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 11

SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan wajib menginput laporan data sasaran penerima intervensi Program Penanggungan Kemiskinan secara lengkap berupa nama, alamat, nomor induk kependudukan, nama kegiatan, pagu, target,

realisasi...

realisasi, deskripsi kegiatan, serta dokumentasi berupa foto dan video pada aplikasi sidatuk paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
EVALUASI KEGIATAN

Pasal 12

Evaluasi Kegiatan Program Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada saat Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Way Kanan per semester tahun berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 21

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003